



SISTEM INFORMASI KAMPANYE & DANA KAMPANYE (SIKADEKA) UNTUK FASILITASI TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

OLEH:

Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Jakarta, 4 Desember 2023



Apa itu SIKADEKA?

14
Februari
2024

Alat Bantu

TAHAPAN KAMPANYE

DANA KAMPANYE

PENGADAAN

PENGADAAN KANTOR

AKUNTAN PUBLIK



Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan kampanye dan dana kampanye serta pelaksanaan penunjukan Kantor Akuntan Publik

DASAR HUKUM

PERATURAN KPU

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023
Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor
15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilihan Umum

Pasal 80

- 1) Untuk **menunjang efektivitas penyelenggaraan Kampanye** Pemilu di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat **menggunakan sistem informasi**.
- 2) Sistem informasi dapat diakses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023
Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 105

- 1) Dalam **pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye**, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu dan KAP dengan **memanfaatkan teknologi informasi berupa Sikadeka**.
- 2) **Peserta Pemilu menggunakan Sikadeka dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye**.
- 3) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota **menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye**, serta **pelaksanaan pengadaan KAP**.
- 4) **KAP menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye**.

14
februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Fungsi dan Pengguna SIKADEKA

14
Februari
2024



Peserta Pemilu

- Menginput informasi pelaksanaan kampanye
- Menyusun dan Menyampaikan Laporan Dana Kampanye
- Menerima hasil Audit atas Laporan Dana Kampanye
- Menyampaikan data publikasi/ *daily report*

Penyelenggara

- *Monitoring*
- Menerima informasi pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu
- Menerima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu
- Pemilihan Kantor Akuntan Publik
- Mengolah data publikasi

KAP dan Stakeholders

- KAP
 - Menerima Laporan Dana Kampanye dan menyampaikan hasil audit
- *Stakeholders*
 - Pengawasan pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye
 - Memperoleh informasi dan data kampanye dan dana kampanye

Pengguna SIKADEKA

14
Februari
2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KPU

- KPU RI
- KPU Provinsi
- KPU Kabupaten/Kota

Kantor Akuntan Publik

Peserta Pemilu

- Pasangan Calon/Tim Kampanye
- Parpol Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota
- Calon Anggota DPD

Stakeholders

- Bawaslu (akun Bawaslu Prov. dan Kabko. dibuatkan oleh Bawaslu RI)
- Kepolisian
- KPK
- PPATK





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Akses SIKADEKA

14
Februari
2024

Akses SIKADEKA Peserta Pemilu

14
Februari
2024



- **Pasal 106 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023**

1

KPU membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dan Partai Politik tingkat pusat yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU melalui Sikadeka



2

KPU Provinsi membuka akses Sikadeka untuk Calon Anggota DPD yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui Sikadeka



3

KPU dan KPU Provinsi mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon, Partai Politik tingkat pusat, dan Calon Anggota DPD melalui surat elektronik

***Notes:**

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PESERTA tercantum dalam Lampiran XXIV PKPU 18 Tahun 2023

***Notes:**

Format **PERSETUJUAN.AKSES.SIKADEKA.PESERTA PEMILU** tercantum dalam Lampiran XXV PKPU 18 Tahun 2023

- Pasal 107 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023

1

KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye **mengajukan permohonan akses Sikadeka** kepada KPU



2

KPU mengirimkan **persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KAP** melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka

***Notes:**

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KAP tercantum Lampiran XXVI PKPU 18 Tahun 2023

***Notes:**

Format PERSETUJUAN.AKSES.SIKADEKA.KAP tercantum dalam Lampiran XXVII PKPU 18 Tahun 2023

Akses SIKADEKA Pemangku Kepentingan

14
Februari
2024



Pasal 108 PKPU 18/2023

- KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada:
 - ✓ Bawaslu;
 - ✓ Bawaslu Provinsi;
 - ✓ Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - ✓ lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

1

**Pemangku
Kepentingan**
menyampaikan
pengajuan
permohonan akses
Sikadeka kepada KPU



2

**KPU mengirimkan persetujuan
permohonan pembukaan akses
pembacaan data Sikadeka kepada
Pemangku Kepentingan melalui surat
elektronik**

*Notes:

**Format disesuaikan dengan
kebijakan masing-masing lembaga**

*Notes:

**Format PERSETUJUAN.AKSES.SIKADEKA.PEMANGKU.KEPENTINGAN
tercantum dalam Lampiran XXVIII PKPU 18 Tahun 2023**




KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kmapanye

14
Februari
2024


PENYUSUNAN LAPORAN DANA KAMPANYE



- KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu.
- Pengumuman dilakukan setiap hari secara berkala melalui laman KPU.

Catatan:
Pasal 109 PKPU 18/2023

Daily Report disampaikan oleh Peserta Pemilu setiap hari kepada KPU melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye



TANGGAPAN MASYARAKAT

14
Februari
2024



- Masyarakat dan pemantau Pemilu yang telah terakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berperan serta mengawasi pelaporan Dana Kampanye.
- Peran serta masyarakat dalam bentuk laporan yang disampaikan secara langsung kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, dan/atau melalui laman resmi KPU yang didalamnya menerangkan bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu

Catatan:
Pasal 104
PKPU
18/2023

Tanggapan Masyarakat yang disampaikan kepada KPU, selanjutnya akan disampaikan kepada KAP untuk digunakan sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye

1

Tanggapan masyarakat menggunakan formulir MODEL TANGGAPAN.MASYARAKAT-DAKAM

Batas waktu penyampaian tangmas: sampai dengan sebelum penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP kepada KPU

2

Laporan dari masyarakat dilampiri dengan:

- ✓ identitas kependudukan pelapor yang jelas;
- ✓ bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya; dan
- ✓ uraian mengenai penjelasan objek masalah yang dilaporkan.

Dalam hal laporan disampaikan oleh kelompok, identitas kependudukan yang disampaikan yaitu identitas kependudukan pimpinan kelompok

3


Disampaikan melalui laman infopemilu.kpu.go.id

PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE



- Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional wajib menyampaikan LADK-LPSDK kepada KPU (Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK-LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya (Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Calon Anggota DPD wajib menyampaikan LADK-LPSDK kepada KPU melalui KPU Provinsi (Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1) PKPU 18/2023).
- Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU (Pasal 30 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) PKPU 18/2023).

*Apabila terdapat Putaran Kedua untuk Paslon Berlaku ketentuan yang sama atau mutatis mutandis





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

14
Februari
2024

PERSIAPAN

14
februari
2024




KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

- ❑ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota **menerima koordinasi dan konsultasi** dari Peserta Pemilu dalam proses penyusunan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- ❑ KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala **memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen** LADK dan LPSDK yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.
- ❑ **KAP** secara berkala **memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK** yang dilakukan oleh Peserta Pemilu melalui Sikadeka.

PELAKSANAAN

- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK (Pasal 81 ayat (1) PKPU 18/2023).
- KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK (Pasal 90 ayat (1) PKPU 18/2023).
- KAP menerima LPPDK dari Peserta Pemilu melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK (Pasal 92 ayat (1) PKPU 18/2023).





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

14
Februari
2024

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA

14/2
2024

Terima kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU_Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU_RepublikIndonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU_RI)



[kpu_ri](https://www.tiktok.com/kpu_ri)

